BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1Konsep Pembangunan

(Siagian Safi'I 2009;8) menyatakan bahwa pembanguan didefinisikan sebagai rangkai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan dasar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

(Henry 2013;619) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputih proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya. Hal ini merepakan gambaran umum masyarakat luas. Pembangunan sebagai suatu proses yang artinya pembangunan tahap yang harus dijalani setiap warga dan negara.

Pembangunan (Development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi dan budaya. Menimbang banyaknya aspek yang harus dibangun, maka pembangunan seringkali dilkukan secara bertahap. Tahapan pembangunan tersebut tidak dapat disesuiakan skala prioritas. Pembangunan tersebut menyangkut kepentingan yang didahulukan.

Perencanaan pembangunan tersebut harus direncanakan dalam setiap tahap-tahap dari pembangunan. Hal tersebut dibutuhkan sebuah pembangunan yang

berkelanjutan yang mempertimbangkan berbagai aspek khususnya lingkungan hidup. Terdapat ciri-ciri pembangunan berbagai aspek adalah sebagai berikut:

- Menjamin dalam pemerataan dan keadilan. Strategi pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh pemerataan distribusi sumber lahan dan faktor produksi, pemerataan kesempatan bagi perampuan dan juga pemerataan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan.
- Menghargai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tersebut merupakan dasar dari tata lingkungan. Pemerintah ini mempunyai kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut demi masa kini dan masa yang akan datang.
- 3. Menggunakan pendekatan yang integrative karena dengan menggunakan metode dari pendekatan tersebut, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungannya dapat dimungkinkan, baik untuk masa kini maupun juga untuk masa yang akan datang.
- 4. Menggunakan pandanagan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan dan sumber daya yang dapat mendukung pembangunan.

2.1.1.1 Konsep Pembangunan Desa

(Nyoman 1991:48) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu pembangunan desa diberentikan

pada usaha peningkatan swakarsa dan swadaya masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kebijakan. Selanjutnya terdapat 3 prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan dalam pembangunan desa yaitu:

- Pembangunan desa dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.
- Pembangunan desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode program dan sebagai metode gerakan. (kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki).
- 3. Sasaran utama pembangunan desa, antara lain mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada, pembangunan ekonomi desa serta pemerataan pembangunan untuk menetapkan ketahanan nasional.

Menurut (Suparno 2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya didasarkan.

Menurut (Ahmadi 2001:222) proses pembangunan desa merupakan mekanisme keinginan masyarakat yang dipadukan denagn masyarakat. Perpaduan menentukan keberhasilan pembangunan. Pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilakasanakan oleh

pihak luar desa atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki.

2.1.1.2 Konsep Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-

bedakan; kebutuhan prioritas, dalam mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terhambat/tidak di sampaikan. Disamping itu pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan. Alokasi anggraran untuk dana desa di tetapkan sebesar 10%.

2.1.1.3 Dasar Hukum Dana Desa

Peraturan pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana APBN menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang teransfer melalui belanja APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, untuk melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dasar hukum peraturan desa adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah
 RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN.
- Peraturan pemerintah RI No 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN.
- 4. Peraturan RI No 36 Tahun 2015 tentang rincian APBN tahun anggaran 2015.
- Peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengalokasian keuangan desa.
- 6. Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia (permendes) No 5 Tahun 2015 tentang penataan prioritas penggunaan dana desa. Peraturan menteri keungan No 95/PMK07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa peraturan pemerintah RI No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

2.1.2Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang

dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana aloksi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10%

(sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD
- 2. Desa menyusun rencana anggaran
- 3. Desa mengajukan program dan anggaran
- 4. Penyaluran dana ke desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai denganketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011yakni sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakanpemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa(ADD).
- Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desasebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator danoperasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahdesa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Mentri Dalam Negeri No 21Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- 1. Untuk biaya pembangunan desa
- 2. Untuk pemberdayaan masyarakat
- 3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa

- 4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- 5. Untuk tunjangan aparat desa
- 6. Untuk tunjangan BPD
- 7. Untuk operasional pemerintahan desa
- 8. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yangmelawan hukum.

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (PeraturanMentri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah):

- 1. Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- 2. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- 3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- 4. Teknologi tepat guna
- 5. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- 6. Pengembangan sosial budaya
- 7. Dan sebagainya yang dianggap penting

Lebih lanjut Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal22 Maret 2007 perihal "Pedoman Alokasi Dana Desa dari PemerintahKabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa" memberikan formulasi sebagai acuanbagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakanberdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang samauntuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adiluntuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung

dengan rumus danvariabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan,kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahKabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuansebagai berikut:

- Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desadiwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah danretribusi daerah.
- 2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentudaerah Kabupaten/Kota sebagaian diperuntukan bagi desa, sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintahkeuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termaksud danaalokasi khusus.

2.1.2.1Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- 1. Membantu meringankan beban masyarakat y ang ekonominya miskin
- 2. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

- Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakanpelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuaikewenangannya.
- 4. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalamperencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secarapartisipatif sesuai dengan potensi desa.
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatanberusaha bagi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuaan dari Alokasi Dana Desa (ADD)adalah sebagai berikut:

- 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desadan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Meningkatkan pembagunan infrastruktur pedesaan.
- 4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangkamewujudkan peningkatan social.
- 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangankegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.2.2Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa olehkarena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harusmemenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

- Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan,dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untukmasyarakat.
- 2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif,teknis, dan hukum.
- Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah,danterkendali.
- 4. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanismeyang berlaku.

2.1.3Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.1.3.1Definisi Pemberdayaan masyarakat

Empowerment berasal dari bahasa inggris yang artinya pemberdayaan. alam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (power) kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Dan pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat

utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang konseptual.

Salah satu unsur yang memegang penting dalam suatu organisasi adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya yang menggerakan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi (masyarakat). Oleh karena itu manusia harus dikelola secara baik. (Nawawi,1992) menjelaskan 3 pengertian dari sumber daya manusia yaitu:

- Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi.
- 2. Sumberdaya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3. Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material / non financial) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudakan eksistensi organisasi.

Agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat lebih meningkat kualitas, kesetiaan serta tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, maka perlu dilakukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat dalam struktur organisasi.

Dalam hal ini, pemimpin (kepala desa) memegang peran untuk memberday akan para masyarakat agat tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasii (masyarakat) dapat tercapai.

Menurut (Sedarmayanti,2013) secara harfiah, kata pemberdayaan dapat diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya. *Empowerment* merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel (Sedarmayanti 2014).

Menurut (Webster, 1983) dalam (Sedarmayanti, 2014) "Empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertianpertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, ataumendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua,diartikansebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan peningkatan secara terus menerus.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:(a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;(b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Permerinta RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen perlu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013) Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus

pelakuutama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan objek, tetapi sebagai subjek pembangunan.

Chatarina Rusmiyati (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Ambar Teguh (2004) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Sedangkan menurut Suparjan dan Hempri (2003), mengatakan pemberdayaan pada hakekatnya menyangkut dua arti yaitu pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritaske pihak lain. Sedangkan yang kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Selanjutnya menurut Suhendra (2006) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.Berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan adalah yaitu meliputi tiga hal yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian. Jika dilihat dari proses operasionalnya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan antara lain:

pertama kecenderungan primer, yaitukecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagaian kekuasan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau indivvidu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapai pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi dan kedua kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan mendorong atau memotivasi individu agarmempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Dari beberapa definisi pemberdayaan dapat disimpulkan bahwapemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan memperkuat rakyat agar mereka mampu.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014), dalam konsep pemberdayaan menampakan dua kecenderungan yaitu:

- Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
- Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk

menetukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum dikatahui secara eksplisit. Oleh klarena itu daya harus digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki sertaberupaya untuk mengembangkannya.

2.1.3.2Pengertian Masyarakat

Masyarakat menurut (Koentjaraningrat 2009) adalah kesatuan hidupmanusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifatkontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- 1. Interaksi antar warga-warganya
- 2. Adat istiadat
- 3. Kontinuitas waktu
- 4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

(Hasan Shadly, 1963) memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto (1982) masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu

wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayanya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

2.1.3.3Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan menurut Sugit Agus Tricahyono (2008) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan kesejahteraan sosial.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996) dalam Sedarmayanti (2014) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adilsehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Bennis and Mische (1995) dalam sedarmayanti (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengkotak-kotakan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya. memperkenankan Ini berarti mereka untuk mengembangkan suatu perasaan memiliki bagian-bagian dari proses, khususnya yang menjadi bagian tanggung jawab dan kepemilikan yang lebih luas dari keseluruhan proses (Sedarmayanti 2014:80). Hikmat, R Harry (2010) menjelaskan konsep pemberdayaan selaludihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan dimanapemberdayaan masyarakat merupakan syarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Menurut Sedarmayanti (2014), munculnya konsep pemberdayaan ini pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Oleh karena itu wajar apabila konsep ini menampakan dua kecenderungan . *Pertama*, pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepadamasyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. *Kedua*, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses

menstimulasi,mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

2.1.3.4Proses Pemberdayaan

Seperti yang dikemukakan oleh Ginandjar (1996) dalam (Sedarmayanti 2012), proses-proses pemberdayaan sebagai berikut:

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya itu dengan mendorong, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya. Dan upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.
- 3. Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh Karenakekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peratura perundangan yang secara jelas melindungi yang lemah.

2.1.3.5Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005), tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan

manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, kaum kecil, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yangmemiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Soerjono Soekanto 1987). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompoklemah atau tidak berdaya meliputi:

- Kelompok lemah secara struktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- 2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing.
- 3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik material. (Ambar Teguh, 2004). Pemberdayaan masyarakat hendaklah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. *Kondisi kognitif* pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. *Kondisi konatif* merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. *Kondisi efektif* merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Kemampuan *psikomotorik* merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan (Ambar Teguh, 2004). Terjadinya keberadaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, efektif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi cakupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kamampuan atau daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi

kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapakan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004).

2.1.3.6 Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (2002) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melaui suatu masa prosesbelajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemapuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagai mana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- Tahap penyandaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.1.3.7 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005) secara umum indikator pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai alat ukur untuk menunjukan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Pemberdayaan mencakup pada tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikosentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.

Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*). Menurut Sedarmayanti (2014) pengukuran pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 4 dimensi yaitu kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab.

2.1.3.8 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005) yaitu:

- Pemberdayaan adalah proses kolaboratif karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai patner.
- Proses pemberdayaan menempatkan diri sebagai aktor atau subjek yang berkompeten yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 3. Masyarakat harus melibatkan diri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan rasa mampu pada masyarakat.
- 5. Solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargaike beradaan yang berasal dari faktor-faktor tersebut.
- Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan yang meningkatkan kompetensi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang.
- 7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri.
- 8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

2.1.3.9 Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005-67) terdapat lima penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat didalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

- Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mememcahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian diri mereka.
- 3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4. Penyokongan: memberikan bimbinggan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agat tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.1.4Kesejahteraan Masyarakat

2.1.4.1Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial Soetomo (2014). Menurut Soetomo (2014) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari

esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpanagan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhikebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesemapatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnyasehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006),

kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 "kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

2.1.4.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- 1. Rasa aman (security)
- 2. Kesejahteraan (welfare)

- 3. Kebebasan (*freedom*)
- 4. Jati diri (*identity*)

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:

- Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin
- Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
- Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Menurut Kolle (1994) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- 3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mecapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut

beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

1. Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proposisi pengeluaranrumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proposisi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

2. Biro Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumahtangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.00,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel tidak terpenuhi maka dikatakan keluarga miskin dan tidak sejahtera. Dari beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan diatas dapat meliputi:

- Tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga.
 Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan atau kebutuhan lain yang bersifat material.
- 2. Komposisi pengeluaran. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini, berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.
- 3. Pendidikan. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.
- Kesehatan. Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan defisi kesehatan penolong kelahiran untuk tenaga kesehatan

2.1.4.3Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012) mempunyai tujuan yaitu:

- Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
- 2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khusunya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.1.4.4 Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan programprogram yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program
ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan
dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat
miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal
tersebut antara lain:

- 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- 2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipasif
- 3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat

2.1.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di susun dengan sesuai kebutuhan penyelengaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Pengertian APBD menurut M. Suparmoko adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu (Murbanto). Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan setelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum otonomi daerah

tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang mendapat perhatian. Namun setelah era otonomi daerah, penyusunan APBD lebih mengutamakan program dan kegiatan benar-benar yang dibutukan oleh rakyat di daerah yang bersangkutan untuk memecakan masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi lokal di daerahnya. APBD di susun dengan pendekatan kinerja yaitu suatubsistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dikanggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil Dana Alokasi Umun dan Dana Alokasi Khusus.

2.1.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes)

APBDes adalah peraturan desa yang membuaat sumber-sumber pemerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja daerah dan pembiayaan. Rencana APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penyusunan APBDes berdasar pada RKPDesa yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). APBDes yang ditetaka

peraturan desa atau perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Adapun ketentuan penyusunan APBDes:

- APBDes disusun berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan dengan perdes.
- 2. APBDes disusun untuk masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai 31 desember tahun berikutnya.
- Perioritas belanja desa disepakati dalam musawara desa dan musyawara perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.
- 4. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan badan permusawaratan desa (BPD)
- APBDes dapat disusun seak bulan september dan harus ditetapkan dengan perdes, selambat lambatnya pada 31 desember pada tahun yang sedang dijalani.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa APBDes memuat tiga hal yakni pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelengaraan pemerintah desa dan semua pemerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaranyang tidak perlu di bayar kembali oleh desa. Ada 3 jenis pendapatan yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain:

1. Pendapatan asli desa (PAD)

Undang-undang Republik, Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 27 ayat 1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujak pada badan usaha milik desa dan tanah kas desa. Sementara hasil aset antara lain hambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umun, dan jaringan irigasi. Ada baiknya sebel\um merancang RAPB Desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi aset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan aset dan potensi desa. Sehingga, dalam penyusunan APBDes bisa didasarkan pada yang disusun bersama masyarakat.

2. Dana Transfer

- Dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dana berkeadilan.
- Bagi hasil pajak dan retribusi dari daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah)
- Alokasi Dana Desa (paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran APBD setelah dikurangi dana Alokasi Khusus).

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber pemnerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2. Pelaksanaan pembangunan desa
- 3. Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4. Pemberdayaan masyarakat desa
- 5. Belanja tak duga

Kelompok belanja di atasdibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Di atas masing-masing kegiatan tersebut kemudian diperinci berdasarkan jenis belanja, antara lain:

- 1. Belanja pegawai
- 2. Belanja barang dan jasa
- 3. Belanja modal

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran yang disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan sesungguhnya yang dimiliki desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri ata kelompok:

- Penerimaan pembiayaan: sisa lebih perhitungan anggaran(silfa tahun sebelumnya), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- Pengeluaran pembiayaan: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Peraturan desa tentang dana cadangan sekurang-kurangnya memuat:

- 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- 2. Program dan kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan
- 3. Besarab dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

2.1.7. Hubungan Antara Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Masyarakat

Alokasi dana desa sangat berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi dana desa juga berpengaruh positif dan signfikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat desa dalam mencapai kehidupan yang lebih baik ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, seperti tingkat

kesehatan yang lebih baik, perolehan pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Dengan adanya alokasi dana desa kepada masyarakat serta dalam pemberian alokasi dana desa pemerintah dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Rumusan Masalah
1	Amran Chalid Simarmata (2016)	Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	sumber resmi kantor Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh Alokasi Dana Desa	pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai 2. mengetahui bagaimana pengaruh
			terhadap	Alokasi Dana

			pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak yang masih 60%. penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif.	Desa terhadap pembagunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai
2	Maulana (2017)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru daan tidak melalui forum musyawarah (musrenbang desa), proses pelaksanaan anggaran/kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang	

	T	<u> </u>	. 1 1 12 1	
			telah ditetapkan	
			sebelumnya	
3	Mundir (2016),	Implementasi	Hasil	1. untuk
		Program	penelitian ini	mendeskripsikan
		Alokasi Dana	menunjukan	dan
		Desa Dalam	bahwa	menganalisis
		Pemberdayaan	implementasi	implementasi
		Masyarakat di	alokasi dana desa	alokasi dan desa
		Desa Salo		dalam
			yang dilakukan didesa Salo Palai	
		Palai		pemberdayaan
			tidak berjalan	masyarakat di
			dengan baik, hal	desa Salo Palai,
			tersebut	dan untuk
			disebabkan	mengidentifikasi
			karena interaksi	dan
			yang	menganalisis
			dilaksanakan oleh	faktor
			pemerintah desa	penghambatnya
			kepada	pengnamoaanya
			1	
			masyarakat	
			terkadang	
			mengalami	
			diskomunikasi	
			sehingga	
			menimbulkan	
			perbedaan	
			persepsi dalam	
			melaksanakan	
			program	
			kebijakan.	
			penelitian ini	
			penulis	
			*	
			mengguankan	
			metode	
			kuantitatif.	
			D 11:1	. 1
4	Azzahro Iva	1	Penelitian ini	untuk
	Faizah (2016)	Alokasi Dana	menggunakan	mengetahui
		Desa	pendekatan	penerapan
		Terhadap	deskriptif	kebijakan dana
		Kesejahteraan	kualitataif dengan	desa, hasil
		Masyarakat	jenis	pelaksanaan
		Di Desa	penelitiannya	kegiatan
		Gubuklangkah	studi kasus.	pembangunan
		Kecamatan		•
			Penelitian ini	atau program
		Poncokusumo	dilakukan Di	adari dana desa,

Kabupaten Desa dampak Malang Gubuklangkah pembangunan Kecamatan yang bersumber Poncokusumo dari dana desa Kabupaten terhadap kesejahteraan Malang. Teknik pengumpulan masyarakat data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan perencanaan pembangunan desa di Desa Gubuklangkah dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, beserta masyarakat desa. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana desa mengalami keterlambatan. Dampak hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program desa dana terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gubuklangka adalah pemabangunan infrastruktur, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi

	pengangguran, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan, kebebasan	
	menyalurkan aspiras	

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sala satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintegrasi dalam APBDesa. Maka secara garis besar kerangka pemikiran penelitian Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur di dasarkan peraturan pemerintah 72 tahun 2007 tentang desa, pada pasal 68 ayat (1) huruf c,yang menyatakan bahwa ADD adalah sala satu sumber pendapatan desa, yang dimasukan dalam APB desa.

Dampak atau manfaat ADD sebagai stimulan yang merupakan bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotongroyong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerinta dan pemberdayaan masyarakat, hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa adalah pemabangunan infrastruktur, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam penelitian ini akan di analisis mengenai Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkata Kesejahtreaan Masyarakat Didesa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur. Untuk dapat menganalisisnya dalam penelitian ini digunakan beberapa teori: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori, maka dapat diungkapkan suatu kerangka berfikir yang berfungsi sebagai penuntuk, alur berfikir dan sebagai dasar dalam penelitia

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

